Doktrina: Journal of Law, 3 (1) April 2020 ISSN 2620-7141 (Print) ISSN 2620-715X (Online)
DOI: 10.31289/doktrina.v3i1.3355

Doktrina: Journal of Law

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina

Asas Legalitas dalam Kepastian Hukum Terhadap Praktek Kartel Usaha *Breeding Farm* (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002)

Principle of Legality in Legal Certification of Breeding Farm Business Practices (Study of Decision of KPPU Number 02/KPPU-I/200

Zaini Munawir*
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

*Coresponding Email: zaini@staff.uma.ac.id
Diterima: Januari 2020; Disetujui: Juni 2020; Dipublish: Juni 2020

Abstrak

Tulisan ini menganalisis putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002 mengenai asas legalitas dalam kepastian hukum terhadap Praktek Kartel Usaha Breeding Farm, dimana pelaku usaha melakukan kartel dalam bentuk GPPU atau Gabungan Pengusaha Peternak Unggas dan telah melakukan perjanjian mengenai harga dan stok, namun sifatnya insidentil dan terjadi sebelum berlakunya UU No 5 Tahun 1999 serta tidak dilanjutkan setelah diberlakukannya UU No 5 Tahun 1999 yaitu 5 Maret 2000. Metode dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil yang ditemukan yaitu meskipun unsur perjanjian dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi menurut KPPU, namun perjanjian tersebut bersifat insidentiil yaitu hanya terjadi pada saat para *breeder* memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak tersebut yaitu pada akhir tahun 1999 dan pada saat ini perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian unsur perjanjian dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi dan dapat dikatakan bahwa kartel yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1999.
Kata Kunci: Asas Legalitas, Kepastian Hukum, Tender, Usaha Breeding Farm

Abstract

This paper analyzes the decision of KPPU Number 02 / KPPU-I / 2002 concerning the principle of legality in legal certainty towards the practice of Breeding Farm Business Cartel, where the business man carries out a cartel in the form of GPPU or Poultry Farmers Association and has entered into an agreement regarding price and stock, but its nature incidental and occurred before the enactment of Law Number 5 of 1999 and not continued after the enactment of Law Number 5 of 1999 which is March 5, 2000. The method in this research is normative juridical research (normative legal research methods). Normative juridical research methods are library legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results found are that although the agreement elements in Article 11 of Law Number 5 Year 1999 have been fulfilled according to the KPPU, the agreement is incidental in nature which only occurs when the breeders provide price relief to the breeder's cooperative at the end of 1999 and currently the agreement is no longer valid, so as such the element of agreement in Article 11 of Law Number 5 of 1999 is not fulfilled and it can be said that the cartel conducted prior to the entry into force of Law Number 5 of 1999
Keywords: Legality Principle, Legal Certainty, Tender, Breeding Farm Business

How to Cite: Munawir. Z. (2020). Asas Legalitas dalam Kepastian Hukum Terhadap Praktek Kartel Usaha Breeding Farm (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002)**.** Doktrina: *Journal of Law*. 3 (1): 22-36

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur yang mutlak dan tak tergantikan demi terciptanya keadilan di mata hukum. Tujuannya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk patuh dan tunduk terhadap hukum. Hukum akan memiliki nilai ketika dipatuhi dan dipergunakan secara tepat oleh masyarakat yang sepakat menggunakan hukum atau aturan tersebut.

Negara yang berdasarkan hukum memiliki tujuan untuk membrikan jaminan bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian dalam hubungan atau ikatan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk menangkal bahwa hak yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang berlaku, beberapa asas yang terdapat dalam asas kepastian hukum adalah (1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; (2) Asas UU menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan; (3) Asas non-retroaktif perUUan: sebelum mengikat, UU harus diumumkan secara layak; (4) Asas non-liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan UU tidak jelas atau tidak ada; (5) Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi; (6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam UU dasar.

Salah satu asas yang paling utama dalam hukum adalah azas legalitas. Asas ini termuat dalam Kitab UU Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”) dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi: “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perUUan pidana yang mendahuluinya” Asas ini juga dikenal dalam bahasa latin, “nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”. Dalam asas legalitas ini mengandung 3 (tiga) pengertian: (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau halitu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan UU; (2) untuk menentukan terdapatnya perbuatan pidana tidak digunakan analogi (kias); (3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. (Moeljanto, 2008).

Berdasarkan latarbelakang diatas, peneliti ingin menyajikan dalam bentuk artikel ini untuk membahas Penerapan Asas Legalitas Sebagai Salah Satu Asas Dalam Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun

1999 pada Praktek Kartel usaha Breeding Farm. Adapun tujuan penelitian untuk Kartel usaha Breeding Farm dilakukan sebelum diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berdasarkan kepustakaan yang dikerjakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka maupun data sekunder belaka. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang kaitannya dengan pokok bahasan.

Sumber data yang dipergunakan adalah, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu;

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,terdiri dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perUUanlainnya yang memiliki keterkaitan dengan penulisan ini.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer yaitu buku, jurnal ilmiah maupun tulisan lain yang memiliki kaitan dengan penulisan.

Alat pengumpul data Untuk dapat menjawab problematika penelitian mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data.Untuk memperoleh data, parah peneliti rata-rata menggunakan instrumen mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. ((Lexy J Moleong, 2008), yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha *breeding farm* dilakukan oleh beberapa perusahaan

PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., berkedudukan di Jakarta dengan alamat kantor di Graha Praba Samanta, Japfa Comfeed II Building, jl Daan Mogot Km.12 Nomor 9 Jakarta 11750.

PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. merupakan badan usaha yang berdasarkan hukum (legal) dan peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia, beralamat di Jakarta yang anggaran dasarnya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25-10-1974) Nomor 86 Tambahan Nomor 641 dan akta perubahan terakhir Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal lima belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dengan kegiatan usaha perseroan:

Mengupayakan peternakan, pembibitan ayam induk, dan anak ayam serta segala jenis unggas

Industri yang bergerak dibidang pasca panen dari usaha-usaha tersebut diatas, diantaranya pemotongan ayam dan pemotongan hewan berkaki empat, perusahaan kamar pendingin dan pengolahan hasil-hasil usaha tersebut di atas serta semua hasil sampingannya dan industri pendukung usaha-usaha yang disebut di atas, seperti karung plastik dan bahan pembungkus lainnya;

c. Budi daya peternakan berbagai jenis hewan berkaki empat dan budi daya perikanan;

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., berlokasi di Jakarta yang beralamat kantor di jl Ancol VIII No. 1, Jakarta 14430.

PT Sierad Produce, Tbk., berlokasi di Jakarta dengan alamat kantor di jl. Kemang Raya No. 67, Jakarta 12730

PT Leong Ayamsatu Primadona, berkedudukan di Jakarta yang beralamat kantor di Komplek Golden Plaza Blok G No. 21-22 Jl. Rumah Sakit Fatmawati No.15, Jakarta Selatan 12420

PT Wonokoyo Jaya Corporindo, berkedudukan di Surabaya yang beralamat kantor di Jalan. Kusuma Bangsa 79, Surabaya.

Dalam putusan ini disebut terlapor semua terlapor berdasarkan suatu laporan ke KPPU, diduga telah membuat kegiatan usaha terintegrasi yang dimulai dari hulu sampai hilir (memiliki usaha *breeding farm*: pembibitan induk ayam jenis *grand parent stock*, pembibitan ayam jenis komersial/DOC *final stock*, usaha pabrik

pakan pada unggas, usaha untuk bahan baku pakan unggas, usaha budi daya ayam pada ras komersial dan juga usaha budi daya ayam kemitraan sebagai ketentuan dibuat oleh Perusahaan Inti, dan membuka pangkalan ayam ras yang hidup di pasar-pasar tradisional, serta mengupayakan pengolahan ayam siap saji.

Bahwa harga jual ayam DOC *final stock* telah ditentukan bersama oleh para Terlapor (kartel). Untuk menghadapi permintaan pasar yang tinggi karena menjelang hari-hari penting agama, yaitu Bulan Ramadhan, hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan Imlek, sehingga diharapkan dapat menciptakan harga menjadi tinggi, maka para Terlapor menentukan DOC *final stock* tersebut menjadi Rp 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per ekor dari harga semula yaitu Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor. Semantara biaya sebenarnya produksi DOC adalah berkisar Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per ekor.

Untuk itu bagi *breeding farm* kecil dan menengah yang tidak melakukan ketentuan penjualan DOC *final stock* dengan harga Rp 2.750 (dua ribu tujuh ratuslima puluh rupiah) sampai Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per ekor, akan diberikan sanksi tidak dapat memperoleh DOC *parent stock*/DOC bibit induk.

Bahwa surat dan atau dokumen perjanjian mengenai penetapan harga tidak ada. Pembuktian dilapangan dapat dilakukan dengan terdapatnya keseragaman harga DOC *final stock,* meskipun kondisi kualitasnya berbeda-beda. Dirjen Produksi Peternakan telah meminta kepada pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas yang selanjutnya disebut GPPU agar menurunkan/menyesuaikan harga DOC *final stock* dari harga Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per ekor berubah menjadi Rp 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per ekor untuk panen hari-hari besar agama, tetapi kenyataannya para pengusaha tidak mengindahkan penyesuaian harga jual DOC *final stock broiler*, namun menaikkan harganya menjadi di atas Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per ekor.

Bahwa surat dan atau dokumen terjadinya kartel di antara para pengusaha *breeding farm* yang tergabung memproduksi dan menjual DOC *parent stock*/DOC jenis induk ayam ras tidak ada. Kiranya sangat tidak mungkin untuk mendapatkan surat dan atau dokumen tersebut, karena organisasi tersebut sudah

jelas melanggar etika bisnis, apalagi setelah diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999;

Bahwa tidak terdapatnya pada surat surat dan atau dokumen yang menyatakan adanya pengenaan sanksi jika tidak mendapat/membeli DOC *parent stock*/DOC. Kiranya tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat dan atau dokumen tersebut, karena semuanya bentuk kegiatan dilakukan berdasarkan secara lisan, maka untuk itu tidak mungkin ditemukan surat dan atau dokumennya. Pengecekan kasus ini dapat dilakukan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di *breeding farm* menengah maupun kecil yang membutuhkan DOC *parents stock*/DOC bibit induk ayam ras, baik yang masih aktif berjalan maupun yang sudah gulung tikar.

Dalam Pemeriksaan oleh tim Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari 3 (tiga) pelaku usaha Terlapor, yaitu:

1. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., Terlapor I;
2. PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., Terlapor II;
3. PT. Sierad Produce, Tbk., Terlapor III;

Sesuai dengan berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim yang tergabung dalam Pemeriksa telah mendengar keterangan dari 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi II (Tri Haryanto, Ketua Persatuan Peternak Unggas Nusantara), Saksi I (Ali Abubakar, Pjs Ketua PPUI), dan Saksi III (Prof. Roekasah) yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi.

Setelah Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dari tanggal 28 Januari – 08 Maret 2002, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang perlu ditindaklanjuti dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan.

Dalam Pemeriksaan Lanjutan, dari keterangan 4 (empat) orang Saksi Majelis Komisi telah mendengar kesaksian yaitu Saksi IV (PT Wonokoyo Jaya Feedmill), Saksi V (GPPU), Saksi VI (GPMT), Saksi VII (Pusat Informasi Pasar yang selanjutnya disebut PINSAR), dan Saksi VIII (Pemerintah, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian).

Keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, baik para Terlapor maupun para Saksi dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor I, yang didirikan pada tahun 1971 merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (*Bukti 02-I/4);*
2. Bahwa Terlapor II yang didirikan pada tahun 1972 dengan fokus kegiatan agrobisnis bergerak di bidang pakan ternak. Pada tahun 1973, Terlapor II melalui anak perusahaannya yaitu PT Charoen Pokphand Jaya Farm mendirikan usaha di bidang *breeding farm (Bukti 02-I/5)*;
3. Bahwa Terlapor III yang didirikan pada tahun 1985 dengan kegiatan utama perusahaan peternakan pembesaran ayam. Pada tahun 2000, Terlapor III membuat perjanjian penggabungan dengan PT Anwar Sierad,Tbk., PT Sierad Feedmill, dan PT Sierad Grains *(Bukti 02-I/85, Bukti 02-I/68)*;
4. Bahwa Terlapor IV yang berdiri tahun 1996 merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang peternakan *(Bukti 02-I/8)*;-
5. Bahwa Terlapor V berdiri pada tanggal 12 Desember 1988 *(Bukti 02-I/9);*
6. Bahwa Terlapor I menyatakan bahwa pada umumnya produksi ayam merupakan produk musiman (*seasoning*), tidak dapat diatur produksinya dalam waktu singkat dan pasokannya (*supply*) relatif konstan dalam jangka waktu 1–2 tahun *(Bukti 02-I/4)*;
7. Bahwa Terlapor IV tidak dapat mengatur produksi DOC *final stock* dalam waktu yang singkat karena *market trend* tidak dapat diprediksi *(Bukti 02- I/8);*
8. Bahwa Terlapor V tidak dapat mengatur produksi DOC *final stock*. Terlapor V memprediksi permintaan DOC *final stock* dengan menggunakan dasar *peak season (Bukti 02-I/9);*
9. Bahwa Terlapor I mempunyai anak perusahaan yaitu PT Multi breeder Adirama Indonesia, Tbk., PT Ciomas Adisatwa, PT Suri Tani Pemuka dan PT Supra Sumber Cipta, yang memiliki usaha di bidang *feed manufacturing*, *poultry breeding*, *grand parent farm* dan *hatchery*, *parent stock* dan *hatchery*, *hatchery*, *poultry processing*, *commercial broiler farm*, *layer farm*, *shrimp* dan *fish feedmill*, *shrimp pond*, *cold storage*, *corn drier*, *cattle feedlot*, *abbatoir*, *edible oil plant* dan *pelletizing factory*, *woven plastic bag factory* dan *trading (Bukti 02-I/4 dan Bukti 02-I/34)*;
10. Bahwa Terlapor II memiliki anak perusahaan yaitu PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Mega Kahyangan, PT Udangmas Intipertiwi. Secara tidak langsung, Terlapor II juga

memiliki PT Sumber Energindo Mandiri yang memiliki usaha di bidang pabrik pakan ternak, pabrik peralatan peternakan, rumah potong ayam, *chicken processing plant,* dan *breeding farm (Bukti 02- I/5 dan Bukti 02-I/51)*;

11. Bahwa Terlapor III memiliki anak perusahaan yaitu PT Sierad Feedmill, PT Sierad Grains, PT Sierad Industries, PT Dwipa Mina Nusantara, PT Sierad Biotek, PT Sierad Pangan Nusantara, PT Sierad Pangan, PT Wendy Citarasa, PT Sierad Bujana *(Bukti 02-I/85);*
12. Bahwa sebagai konsekuensi penggabungan PT Anwar Sierad, Tbk. Dengan Terlapor III, maka baik secara sendiri maupun melalui anak perusahaannya, Terlapor III memiliki bidang usaha yaitu pembibitan ayam niaga umur sehari (DOC), peternakan pembesaran ayam, penjualan ayam hidup, produk olahan ayam, pakan ternak, peralatan peternakan, industri tepung ikan, industri dan perdagangan obat-obatan dan vitamin hewan, industri makanan, serta minuman dan industri makanan siap saji *(Bukti 02-I/84 dan Bukti 02-I/85);*
13. Bahwa PT Es Hupindo merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Terlapor V yang bergerak di bidang perdagangan (*trading*) dan *delivery (Bukti 02-I/8)*;--
14. Bahwa Terlapor IV memiliki fasilitas produksi peternakan ayam berupa penggemukan DOC *parent stock* yang menghasilkan DOC *final stock* dan penggemukan ayam *broiler (Bukti 02-I/8);*
15. Bahwa Terlapor V memiliki anak perusahaan yaitu PT Wonokoyo Jaya Feedmill *(Bukti 02-I/9)*;
16. Bahwa Terlapor V baik sendiri maupun melalui anak perusahaannya mempunyai usaha di bidang pakan ternak, produsen DOC, rumah potong ayam dan kemitraan *(Bukti 02-I/9);*
17. Bahwa Terlapor I melakukan kerjasama dalam hal jual beli dengan peternak *(Bukti 02-I/4);*
18. Bahwa Terlapor II melakukan kerjasama dengan peternak yang dituangkan dalam perjanjian *(Bukti 02-I/5, Bukti 02-I/15 dan Bukti 02-I/16);*
19. Bahwa Terlapor III bekerjasama dengan peternak dalam pola kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian *(Bukti 02-I/6, Bukti 02-I/19, Bukti 02-I/21 dan Bukti 02-I/22);*
20. Bahwa Terlapor IV melakukan kerjasama dengan peternak yang

dituangkan dalam bentuk perjanjian *(Bukti 02-I/8);*

21. Bahwa Terlapor V melakukan kerjasama dengan peternak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis *(Bukti 02-I/9, Bukti 02-I/25, Bukti 02-I/26 dan Bukti 02-I/27);*
22. Bahwa perjanjian antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (Perusahaan Inti) dengan peternak plasmanya masing-masing(peternak plasma), memuat ketentuan antara lain bahwa peternak plasmadilarang menjual ayam hasil penggemukannya kepada pihak lain selainperusahaan inti, dan peternak plasma harus membeli semua sapronak dariperusahaan inti *(Bukti 02-I/15, Bukti 02-I/16, Bukti 02-I/21, Bukti 02-I/22,Bukti 02-I/25, Bukti 02-I/26, dan Bukti 02-I/27);*
23. Bahwa di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, danTerlapor V saling bersaing dalam pemasaran DOC *final stock (Bukti 02-I/4,Bukti 02-I/5, dan Bukti 02-I/6);*
24. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor Vmenjadi anggota GPPU *(Bukti 02-I/4, Bukti 02-I/5, Bukti 02-I/6, Bukti 02-I/8,dan Bukti 02-I/9);*

Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi berkesimpulan:

1. Bahwa antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dengan beberapa peternak plasma ditemukan perjanjian yang berindikasi terjadinya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya tentang Perjanjian Tertutup;
2. Menimbang bahwa karena terdapat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan pemeriksaan

Maka sebelum memutuskan perkara ini Majelis Komisi mempertimbangkan juga unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

Pelaku usaha; yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perUUan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25-10-1974) Nomor 86 Tambahan Nomor 641 dan akta perubahan terakhir Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal lima belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dengan kegiatan usaha perseroan:

a. Mengusahakan peternakan dan pembibitan ayam induk, anak ayam dan segala jenis unggas lainnya;
b. Industri di bidang pasca panen dari usaha-usaha tersebut di atas, seperti pemotongan ayam dan pemotongan hewan berkaki empat, perusahaan kamar dingin dan pengolahan hasil-hasil usaha tersebut di atas serta semua hasil sampingannya dan industri penunjang usaha-usaha tersebut di atas, seperti karung plastik dan bahan pembungkus lainnya;
c. Budi daya peternakan segala jenis hewan berkaki empat dan budi daya perikanan;
d. Industri dibidang pengolahan segala macam bahan untuk pembuatan/produksi bahan makanan hewan, kopra dan lain bahan yang mengandung minyak nabati, cassava (gaplek) dan lain-lain;
e. Memperdagangkan seluruh hasil olahan industri tersebut di atas peralatan, pakan, obat-obatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, baik lokal maupun internasional,ekspor dan impor, baik atas tanggungan sendiri maupunatas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagaikomisioner, leveransir, agen/perwakilan, grossier dandistributor/penyalur, waralaba)

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. adalah badan usaha yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 7 Januari 1972, berkedudukan di Jakarta yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. dan akta perubahan terakhir Nomor 148 tanggal 29 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Wahyu Nurani S.H. dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Membuat dan memproduksi makanan ternak yang diperlengkapi dengan unit-unit *cold storage*, pembuatan tepung

dan pembuatan tepung biji kacang-kacangan, unit-unit mana khusus dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sendiri;

b. Menjual produksi makanan ternak di wilayah Republik Indonesia, maupun luar negeri dengan mentaati segala peraturan yang berlaku;
c. Mengimpor bahan-bahan baku farmasi khusus dipergunakan untuk usaha dalam sub a.;
d. Mendirikan pabrik untuk memproduksi karung plastik,alat-alat peternakan, dan alat-alat rumah tangga dariplastik sesuai dengan perijinan yang diberikan dan tidakbertentangan dengan peraturan di bidang penanamanmodal asing;

PT Sierad Produce, Tbk. adalah badan usaha yang didirikan dengan akta Nomor 17 tanggal 6 September 1985,berkedudukan di Jakarta, yang dibuat di hadapan Notaris

Raden Santoso, S.H., dan Akta perubahan terakhir Nomor 182 tanggal 22 Desember 2000 Jo. Addendum Nomor 8 tanggal 23 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H. MSi, di Jakarta, yang mempunyai kegiatan perseroan:

a. Berdagang pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair dan lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun atas dasar komisi untuk dan atas tanggungan pihak lain;
b. Berusaha dalam bidang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri (tidak termasuk agen perjalanan);
c. Menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir, grossir dan distributor untuk segala macam barang-barang dagangan yang dapat dilakukan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan dari pihak yang berwajib;
d. Berusaha dalam bidang industri pada umumnya;
e. Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum;

PT. Leong Ayamsatu Primadona adalah badan usaha yangdidirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 136 tanggal 31Januari 1996 yang dibuat di hadapan Notaris SP. HennySinggih, SH, berkedudukan di Jakarta, yang maksud dantujuan perseroan ini adalah:

a. Menjalankan kegiatan peternakan ayam bibit indukuntuk menghasilkan ayam niaga dan peternakan ayamras pedaging;

b. Berusaha dalam bidang-bidang lain yang berhubungandengan maksud dan tujuan di atas baik secara incidental atau yang dapat menghasilkan (kondusif). Baik secaralangsung maupun tidak langsung demi tercapainyamaksud dan tujuan perseroan ini, dan;
c. Menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapaimaksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas, atastanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihaklain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengankeperluan perseroan serta mengindahkan peraturanperUUan negara Republik Indonesia yangberlaku dan dengan tidak mengurangi ijin dari pihakyang berwenang;

PT Wonokoyo Jaya Corporindo adalah badan usaha yangdidirikan dengan akta Nomor 65 tanggal 27 April 1994 yangdibuat di hadapan Notaris Abdurrazaq Ashiblie, S.H. di Surabaya dan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 7 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Vita Buena, S.H. sebagai pengganti Notaris Sutjipto, S.H. di Jakarta dan mempunyai kegiatan usaha perseroan:

a. Bergerak dalam bidang perunggasan yang meliputi
    1. Budi daya ayam petelur dan pedaging;
    2. Pembibitan yang terdiri dari: bibit ayam nenek (*grand parent stock*), bibit ayam induk (*parent stock*), anak ayam niaga (*Day Old Chick*).
b. Bergerak dalam bidang usaha rumah potong ayam (*slaughter house*) beserta sarana penunjangnya;
c. Bergerak dalam bidang industri/pabrik pembuatan makanan ternak, ikan, udang serta industri makanan;
d. Bergerak dalam bidang perdagangan dari barang-barang yang dihasilkan pada huruf a., b., dan c. di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi.

Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaing;

Perjanjian; yang dimaksud perjanjian dalam UU Nomor 5 pada Pasal 1 angka 7 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kesepakatan para *breeder* secara lisan untuk memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak di Bogor merupakan perjanjian yang tidak tertulis.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka unsur perjanjian pada UU Nomor 5 dalam Pasal 11 Tahun 1999 telah terpenuhi;

Meskipun unsur perjanjian pada UU Nomor 5 dalam Pasal 11 Tahun 1999 telah terpenuhi, namun perjanjian tersebut bersifat insidentiil yaitu hanya terjadi pada saat para *breeder* memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak tersebut yaitu pada akhir tahun 1999 dan pada saat ini perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian unsur perjanjian pada UU Nomor 5 dalam Pasal 11 Tahun 1999 tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya unsur perjanjian pada UU Nomor 5 dalam Pasal 11 Tahun 1999, maka unsur-unsur lain dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak relevan untuk diuraikan lagi.

Berdasarkan pemeriksaan dan fakta-fakt maka KPPU memutuskan tidak ditemukannya pelanggaran terhadap Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V.

Kepastian hukum terhadap Kartel sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999

Kartel memang merupakan suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha menurut UU Nomor 5 pada Tahun 1999, namun larangan tersebut bukanlah per se illegal sebab kartel masih dimungkinkan sepanjang tidak menimbulkan monopolisasi dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. UU Nomor 5 Tahun 1999 menganut *"substantial restraint of competition"*yang *"contrary to public interest"* di dalam larangan terhadap kartel. (Wahyu Retno Dwisari, 2009). Perjanjian kartel baru ilegal jika dipraktikkan dan mengurangi persaingan secara substansial. ((Wahyu Retno Dwisari, 2009)

Kwoka dan White, menjelaskan bahwa tujuan kartel adalah meningkatkan keuntungan bersama (*joint profit*) dari sesama anggota yang berkartel sampaipada tingkat mendekati monopoli. (Tresna P.Soemardi, 2009) Strategi kartel adalah menerapkan satuatau lebih praktek bisnis yang dilarang, yang dikenal populer dengan istilah *price fixing* atau penetapan harga. (Tresna P.Soemardi, 2009)

Pada putusan ini dapat diketahui adanya kartel berupa Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas yang disebut dengan singkatan GPPU. Sedangkan penetapan harga yang terjaddengan peternak plasma berlaku satu periode tertentu. Dalam perjanjian tersebut, tidak terdapat klausul mengenai

jaminan. Jika dalam masa perjanjian terdapat perubahan harga sapronak, perjanjian tidak berubah karena perjanjian berlaku secara *fixed price* dan dilakukan secara siklus per siklus. Kesepakatan para *breeder* secara lisan untuk memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak di Bogor merupakan perjanjian yang tidak tertulis.

Meskipun unsur perjanjian pada UU Nomor 5 dalam Pasal 11 Tahun 1999 telah terpenuhi, namun perjanjian tersebut bersifat insidentiil yaitu hanya terjadi pada saat para *breeder* memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak tersebut yaitu pada akhir tahun 1999 dan pada saat ini perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian unsur perjanjian pada UU Nomor 5 dalam Pasal 11 Tahun 1999 tidak terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kartel yang dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan hasil ddan pembahasan maka simpulan dalan tulisan ini adalah pada putusan Putusan

KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002, kartel yang dilakukan hanya insidentil dan sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak dilanjutkan setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga menunjukan wujud kepastian hukum dari sebuah UU, yang secara tegas disebutkan pada Pasal 53 UU No.5 Tahun 1999 yaitu berlakunya 5 Maret 2000. Meskipun unsur perjanjian pada UU Nomor 5 dalam Pasal 11 Tahun 1999 telah terpenuhi menurut KPPU, namun perjanjian tersebut bersifat insidentiil yaitu hanya terjadi pada saat para *breeder* memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak tersebut yaitu pada akhir tahun 1999 dan pada saat ini perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian unsur perjanjian dalam Pasal 11 Tahun 1999 UU Nomor 5 tidak terpenuhi dan dapat dikatakan bahwa kartel yang dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003, . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Lexy J Moleong, (2008), *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta, Rosda Karya.

Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, (2008), Jakarta, Rineka Cipta.

Tresna P.Soemardi, Fenomena Kartel Internasional dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha dan Ekonomi Nasional, Jurnal Persaingan, 2009, hal.48-49

Wahyu Retno Dwisari, Upaya Damai untuk meredam konfrontasi Persaingan, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 1 Tahun 2009, hal. 196.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002

http://alikibe.blogspot.com/2009/03/asas-kepastian-hukum-rule-of-law-ground.html , diakses 28 07 2019.